

Implementasi Etika Profesi Konselor Terhadap Pelayanan Konseling di Rehabilitasi Narkotika Baitu Syifa Medan

Najwa Aulia¹ Akhir Pardamean Harahap², Jihan Syahira³, Muhammad Ayyubi⁴, Cindi Patikasari⁵, Juli Rismayana Lubis⁶, Hasyifah Humairah⁷, Mujahidin Abdulhadi Sitorus⁸, Khairun Nasri Ritonga⁹, Nurraudhoh Rani¹⁰, M. Kahfi Saragih¹¹, Tegar Arbia Sukma¹², Maratus Soleha¹³, Tamara Dilla Tifani¹⁴, Rifa Hanafi¹⁵

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan¹ Jl. Pancing Jl. Mesjid No.1, Medan Estate, Kecamatan Medan¹ Estate, Kota Medan, Sumatera Utara 20371

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{2,3,4,5,6,7,8,10,1,12,13,14,15} Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
082295910661 / akhirharahap14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi etika profesi konselor dalam pelayanan konseling di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Baitu Syifa Medan. Permasalahan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat menuntut adanya pelayanan rehabilitasi yang tidak hanya fokus pada aspek medis, tetapi juga pada dukungan psikososial melalui konseling yang etis dan profesional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur kepada konselor adiksi yang aktif bertugas di lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konselor secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip etika profesi seperti kerahasiaan, keterbukaan, sukarela, dan penghormatan terhadap martabat klien. Konselor juga memahami pentingnya integrasi antara kode etik dan peraturan hukum dalam praktik layanan konseling. Temuan ini mengindikasikan bahwa konselor di Baitu Syifa Medan tidak hanya menjalankan tugas secara teknis, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam membantu proses pemulihan klien secara holistik.

Kata Kunci: etika profesi, konselor, rehabilitasi narkoba, pelayanan konseling, Baitu Syifa

ABSTRACT

This study aims to describe the implementation of professional ethics of counselors in counseling services at the Baitu Syifa Medan Narcotics Rehabilitation Institute. The increasing problem of drug abuse requires rehabilitation services that not only focus on medical aspects, but also on psychosocial support through ethical and professional counseling. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of semi-structured interviews with addiction counselors who are actively serving at the institution. The results of the study indicate that counselors consistently apply the principles of professional ethics such as confidentiality, openness, voluntariness, and respect for client dignity. Counselors also understand the importance of integration between the code of ethics and legal regulations in the practice of counseling services. These findings indicate that counselors at Baitu Syifa Medan do not only carry out their duties technically, but also uphold the values of humanity and professionalism in helping the client's recovery process holistically.

Keywords: professional ethics, counselor, drug rehabilitation, counseling services, Baitu Syifa

PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial dan kesehatan masyarakat yang sangat kompleks dan mendesak di Indonesia adalah penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat



atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau ketergantungan. Permasalahan ini tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental seseorang, tetapi juga berdampak besar pada keluarga mereka, lingkungan sosial mereka, dan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan (Republik Indonesia, 2009).

Pada tahun 2025, sekitar 3,5 juta orang di Indonesia menjadi penyalahguna narkoba, atau 1,89% dari total populasi usia 15-64 tahun, menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN). Angka-angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah besar yang harus diatasi. Provinsi Sumatera Utara masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba tertinggi di Indonesia. Sebagai ibu kota provinsi, Medan adalah rumah bagi banyak program rehabilitasi. Rehabilitasi Baitu Syifa Medan adalah salah satunya, yang membantu korban penyalahgunaan narkoba (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2025).

Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Sosial RI dan BNN telah mendirikan berbagai lembaga rehabilitasi, termasuk Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Institusi rehabilitasi ini tidak hanya menyediakan layanan medis tetapi juga layanan sosial dan psikologis, seperti konseling adiksi yang dilakukan oleh para profesional.

Dalam rehabilitasi narkoba, konseling sangat penting. Selama proses konseling, konselor tidak hanya mendengarkan dan membimbing klien mereka, tetapi mereka juga menerapkan etika profesional sebagai landasan moral dan profesional dalam setiap interaksi mereka dengan klien mereka. Untuk menjamin proses pemulihan yang efektif, manusiawi, dan berkelanjutan, konselor harus mematuhi etika profesi mereka, seperti kerahasiaan, empati, non-diskriminatif, dan tanggung jawab profesional.

Rehabilitasi Baitu Syifa Medan adalah pusat pemulihan pecandu narkoba yang menggunakan pendekatan konseling yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap klien. Konseling di lembaga ini tidak hanya terlibat dalam pertemuan resmi, tetapi juga membantu klien setiap hari dengan memahami perasaan mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk menilai sejauh mana standar profesi konselor diterapkan dalam praktik layanan konseling yang ditawarkan di tempat ini.

Studi ini menyelidiki bagaimana etika profesi konselor diterapkan dalam pelayanan konseling di Rehabilitasi Baitu Syifa Medan. Untuk mengeksplorasi pemahaman, internalisasi, dan penerapan prinsip etika dalam kehidupan sehari-hari, penulis melakukan wawancara dan observasi langsung dengan para konselor melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan konseling di lembaga rehabilitasi dan memberikan masukan untuk meningkatkan kemampuan profesional konselor dalam rehabilitasi narkoba.

KAJIAN TEORI

Pengertian Konseling

Konseling dilakukan oleh seorang konselor yang memiliki kompetensi dan latar belakang pendidikan tertentu dalam bidang bimbingan dan konseling. Konseling didefinisikan sebagai suatu proses interpersonal yang bertujuan untuk membantu seseorang memahami diri mereka sendiri, menghadapi dan mengatasi masalah, serta mengembangkan potensi diri mereka sepenuhnya. Dengan tujuan untuk mendorong perubahan yang positif dalam diri konseli, proses ini biasanya dilakukan melalui percakapan yang terstruktur dan sistematis.



Konseling, menurut Prayitno adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada orang yang sedang mengalami masalah untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, pemahaman yang lebih baik tentang masalah mereka, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Konseling tidak hanya membantu klien mengatasi masalah mereka, tetapi juga membantu mereka memperoleh keterampilan hidup, meningkatkan kepercayaan diri, dan mendapatkan dorongan untuk menjalani kehidupan yang positif dan sehat (Prayitno, 2009).

Konseling sangat penting dalam rehabilitasi narkoba. Konseling di tempat rehabilitasi membantu klien membangun kembali kepercayaan diri, memahami penyebab ketergantungan, memperbaiki hubungan interpersonal, dan merencanakan masa depan tanpa narkoba. Konseling juga membantu mereka memperkuat komitmen untuk sembuh dan menjalani kehidupan yang produktif.

Etika Profesi Konselor

Etika profesi adalah norma dan prinsip moral yang digunakan oleh orang dalam menjalankan pekerjaan mereka. Dalam bidang konseling, etika profesi sangat penting untuk memastikan bahwa konseling dilakukan dengan integritas, tanggung jawab, dan menghargai martabat klien. Tujuan etika profesi adalah untuk melindungi hak-hak konselor serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi konseling.

Menurut Kode Etik Konselor Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia (ABKIN, 2010), terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap konselor, antara lain :

- a) Kerahasiaan: Konselor bertanggung jawab untuk menjaga semua informasi pribadi yang dikumpulkan dari klien selama proses konseling, kecuali jika terjadi situasi yang membahayakan klien atau orang lain yang memerlukan pengungkapan.
- b) Kompetensi Profesional: Konselor tidak boleh bekerja di luar kapasitasnya atau dalam situasi yang tidak layak, seperti karena masalah pribadi yang mengganggu objektivitas.
- c) Respektasi Martabat dan Hak Individu: Konselor harus menghormati setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi psikologis.
- d) Tanggung Jawab dan Integritas: Konselor bertanggung jawab atas semua tindakan profesionalnya dan harus jujur untuk membangun hubungan konseling yang sehat.

Dalam praktiknya, etika profesi menjadi fondasi dalam membangun hubungan konseling yang aman, terbuka, dan supotif. Terlebih di lembaga rehabilitasi narkoba, konselor sering kali menghadapi klien dengan trauma, rasa malu, serta ketidakpercayaan terhadap lingkungan. Maka dari itu, menjaga etika profesi adalah hal yang mutlak dilakukan.

Pelayanan Konseling di Lembaga Rehabilitasi

Layanan konseling di lembaga rehabilitasi narkoba merupakan salah satu bagian penting dari proses pemulihan yang bersifat menyeluruh (holistik). Tujuan utama dari layanan ini adalah untuk membantu klien merekonstruksi kembali kehidupan mereka, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual. Konseling dalam setting rehabilitasi tidak hanya berfokus pada berhentinya penggunaan zat, tetapi juga membekali klien dengan keterampilan mengelola stres, memperbaiki relasi sosial, dan meningkatkan makna hidup.

Supriatin menyatakan bahwa proses konseling rehabilitasi adiksi biasanya terdiri dari beberapa tahapan, seperti evaluasi dan pascarehabilitasi untuk memastikan pemulihan



yang berkelanjutan, perencanaan terapi yang komprehensif, intervensi konseling (baik secara individual, kelompok, maupun keluarga), dan asesmen awal untuk menentukan kebutuhan klien (Supriatin, 2021).

Konselor bekerja sama dengan tim multidisiplin di lembaga rehabilitasi, termasuk perawat, psikiater, pekerja sosial, pendamping sebaya (peer counselor), dan keluarga klien. Untuk memastikan bahwa proses pemulihan berlangsung secara menyeluruh dan mencakup setiap aspek kehidupan klien, diperlukan kerja sama ini. Sesi pembelajaran, terapi perilaku kognitif (CBT), terapi motivasi, dan kegiatan pelatihan kemandirian adalah beberapa contoh pelayanan konseling.

Untuk menjamin bahwa setiap klien diperlakukan dengan adil, aman, dan manusiawi dalam konteks ini, penerapan kode etik konselor sangat penting. Selain stigmatisasi sosial dan tekanan internal, pasien pemulihan sangat rentan terhadap faktor-faktor ini. Oleh karena itu, keberhasilan proses rehabilitasi bergantung pada pendekatan konseling yang profesional, etis, dan empatik.

Implementasi Etika dalam Praktik Konseling

Dalam praktik konseling, implementasi etika berarti bagaimana konselor menerapkan prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini termasuk menjaga kerahasiaan, menjalin hubungan terapeutik, membuat keputusan moral saat menghadapi masalah, dan berkomunikasi secara profesional dengan klien dan rekan kerja.

Munculnya situasi dilematis yang tidak selalu memiliki solusi "benar atau salah" adalah kendala utama dalam implementasi etika. Misalnya, ketika konselor mengetahui bahwa konseli mungkin mencelakai diri sendiri atau orang lain, ia harus memilih antara menjaga kerahasiaan atau melanggar kerahasiaan demi keselamatan mereka sendiri. Di sinilah pengetahuan mendalam tentang kode etik dan keterampilan pengambilan keputusan moral sangat penting bagi konselor (Gerald Corey, 2011).

Karena kondisi klien yang umumnya berada dalam posisi psikologis dan sosial yang lemah, penerapan etika konselor dalam lembaga rehabilitasi narkoba menjadi semakin penting. Konselor harus tetap profesional, menghindari memanfaatkan perasaan klien, dan selalu mengutamakan kepentingan klien. Ini termasuk menghormati latar belakang dan prinsip unik setiap klien dan membatasi hubungan pribadi di luar konteks profesional. Dengan menerapkan etika secara konsisten, konselor tidak hanya menjaga kualitas layanan, tetapi juga membangun kepercayaan dan memperkuat keberhasilan program rehabilitasi jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi etika profesi konselor terhadap pelayanan konseling di Rehabilitasi Narkotika Baitu Syifa Medan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian, yaitu memahami bagaimana prinsip-prinsip etika profesi konselor diterapkan dalam praktik layanan konseling rehabilitasi melalui wawancara langsung dengan konselor dan pihak terkait yang terlibat secara aktif dalam proses rehabilitasi.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Lembaga Rehabilitasi Baitu Syifa, yang berlokasi di Jl. Limau Manis, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Lembaga ini merupakan salah satu yang telah terdaftar di bawah



Kementerian Sosial RI dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Baitu Syifa memberikan layanan rehabilitasi rawat inap yang berfokus pada pemulihan fisik, mental, dan spiritual bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah konselor adiksi yang aktif bertugas di Lembaga Rehabilitasi Baitu Syifa Medan. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam proses layanan konseling serta pengalaman profesional yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu implementasi etika profesi dalam praktik konseling. Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara langsung dengan konselor adiksi dan beberapa staff yang ikut terlibat dalam proses pemulihan residen.

Teknik Pengumpulan Data

Satu metode utama, yaitu wawancara semi-terstruktur, digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dengan konselor adiksi guna menggali informasi terkait penerapan etika profesi konselor dalam memberikan pelayanan konseling di lingkungan rehabilitasi narkotika. Pertanyaan wawancara difokuskan pada pemahaman konselor mengenai kode etik profesi dan penerapan prinsip-prinsip etika seperti kerahasiaan,. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui sumber sekunder yang disediakan oleh pihak lembaga, seperti dokumen pedoman kerja konselor, struktur organisasi, serta standar operasional prosedur layanan rehabilitasi yang berkaitan dengan etika dan pelayanan konseling.

Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan konselor adiksi di Rehabilitasi Baitu Syifa Medan disusun dan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan implementasi etika profesi, seperti tanggung jawab profesional konselor, penerapan prinsip kerahasiaan, penghormatan terhadap martabat klien, serta tantangan etis yang dihadapi dalam proses pelayanan konseling. Temuan-temuan tersebut kemudian diinterpretasikan dan dibandingkan dengan landasan teori etika profesi dan prinsip-prinsip konseling untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa konselor yang bertugas di Lembaga Rehabilitasi Baitu Syifa Medan, diketahui bahwa implementasi etika profesi konselor telah menjadi salah satu hal yang sangat dijaga dalam memberikan pelayanan konseling kepada klien rehabilitasi narkoba. Seorang konselor menyampaikan bahwa mereka bekerja tidak hanya berdasarkan pengalaman dan pelatihan, tetapi juga mengacu pada Kode Etik Profesi Konseling yang dikeluarkan oleh ABKIN serta aturan-aturan dari pemerintah terkait layanan rehabilitasi narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 18 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi medis.

Para konselor menjelaskan bahwa dalam praktiknya, mereka selalu menerapkan prinsip-prinsip dasar etika profesi seperti menjaga kerahasiaan informasi konseli, memberikan layanan secara sukarela dan tanpa paksaan, serta menciptakan suasana yang terbuka dan nyaman bagi klien. Salah satu konselor mengatakan, "Kami sadar bahwa



mereka yang datang ke sini sedang dalam titik terendah hidupnya. Jadi kami harus menjadi tempat yang bisa dipercaya dan aman bagi mereka."

Pelayanan konseling yang diberikan di Baitu Syifa Medan meliputi layanan orientasi, di mana klien baru diberikan penjelasan tentang program rehabilitasi, kemudian layanan informasi mengenai dampak narkoba dan cara pemulihan, hingga layanan penempatan dan penyaluran yang membantu klien untuk kembali ke lingkungan sosial dengan lebih siap setelah program rehabilitasi selesai. Dalam wawancara, beberapa konselor juga menekankan pentingnya penerapan asas kebebasan, yakni membiarkan klien untuk ikut menentukan arah perubahan hidup mereka sendiri, bukan hanya mengikuti arahan dari pihak rehabilitasi.

Pembahasan

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelaksanaan etika profesi konselor di Baitu Syifa Medan tidak sekadar menjadi formalitas, melainkan benar-benar menjadi landasan moral dan profesional dalam memberikan layanan kepada klien. Seorang konselor menyatakan bahwa mereka selalu berpegang pada prinsip bahwa "rehabilitasi bukan tempat menghukum, tapi tempat membangun kembali kehidupan." Pernyataan ini menggambarkan bahwa pendekatan konseling yang mereka lakukan sangat memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sesuai dengan semangat yang tertuang dalam UU Narkotika maupun etika profesi bimbingan konseling.

Para konselor juga menyadari pentingnya memahami konteks hukum yang berlaku, sehingga mereka tidak hanya memberikan konseling secara psikologis, tetapi juga memahami hak dan kewajiban klien secara hukum. Dalam wawancara, salah satu konselor menyebutkan bahwa, "Kalau kita tidak paham aturan, kita bisa keliru dalam mengambil tindakan. Konselor harus paham UU 35 tahun 2009 juga, biar tahu bahwa rehabilitasi itu hak, bukan hukuman." Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara etika dan legalitas dalam praktik layanan rehabilitasi.

Pelaksanaan asas-asas dalam konseling seperti kerahasiaan, sukarela, keterbukaan, dan kebebasan juga dinilai berhasil diterapkan. Konselor berusaha menciptakan relasi yang bersifat humanis, di mana klien merasa dihargai dan tidak dihakimi. Bahkan, ketika menghadapi klien yang menolak bercerita atau enggan membuka diri, konselor lebih memilih untuk memberikan ruang waktu dan pendekatan perlahan, bukan dengan tekanan. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini justru membuat klien lebih terbuka dan siap untuk menjalani proses pemulihan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi etika profesi konselor di Baitu Syifa Medan sudah berjalan cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran konselor akan pentingnya etika dan hukum dalam pelayanan, serta komitmen mereka untuk menjadi bagian dari pemulihan klien secara utuh, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi konselor di Lembaga Rehabilitasi Narkotika Baitu Syifa Medan diterapkan dengan baik dan merupakan komponen penting dalam proses konseling klien. Dalam setiap sesi konseling, konselor selalu mengikuti standar etika seperti kerahasiaan, keterbukaan, dasar sukarela, penghormatan terhadap martabat klien, dan tanggung jawab profesional. Hal ini menunjukkan bahwa konseling tidak hanya berfokus pada masalah teknis, tetapi juga pada prinsip kemanusiaan dan



integritas moral. Untuk memastikan bahwa proses pemulihan klien berjalan secara profesional dan berkelanjutan, para konselor tahu betapa pentingnya memadukan landasan hukum yang berlaku dan kode etik profesi. Implementasi etika ini meningkatkan suasana rehabilitasi yang ramah dan aman bagi klien, meningkatkan keyakinan mereka dalam menjalani proses pemulihan.

SARAN

Bagi Konselor Adiksi

Untuk menghadapi tantangan dalam menangani klien yang rentan, konselor harus terus menerapkan etika profesi, menjadi lebih empati, dan mengikuti pelatihan berkala.

Bagi Institusi Rehabilitasi

Organisasi harus memiliki supervisi etika, memperkuat prosedur operasi standar (SOP) yang didasarkan pada kode etik, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan.

Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya

Disarankan agar mahasiswa memperdalam pemahaman etika profesi sejak dini dan aktif mengikuti magang lapangan untuk memahami praktik konseling secara langsung. Bagi peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk mengembangkan studi dengan cakupan lebih luas dan metode yang beragam guna memperkaya pemahaman tentang tantangan serta penerapan etika dalam layanan konseling.

DAFTAR PUSTAKA

- ABKIN. (2010). *Kode Etik Profesi Konselor*. Jakarta: Asosiasi Bimbingan dan Konseling.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan BNN 2025: Situasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: BNN RI.
- Gerald Corey, M. S. (2011). *Issues and Ethics in the Helping Professions*. Belmont: Brooks/Cole.
- Prayitno. (2009). *Wawasan Profesional Konseling*. Padang: UNP Press.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Supriatin. (2021). *Konseling Adiksi: Teori dan Praktik dalam Setting Rehabilitasi*. Jakarta: Prenamedia Group.

